



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
PENGADUAN/PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk menyampaikan laporan dugaan terjadinya penyimpangan/pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya mekanisme penanganan pengaduan yang memberikan jaminan kerahasiaan bagi pengadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN/PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Pasal 1

Ketentuan yang termuat dalam BAB VI Pasal 12 dilakukan Perubahan dan penambahan ayat yaitu (1),(2),(3),(4) dan ayat (5) sehingga berbunyi:

BAB VI PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan perlindungan kepada Pengadu (*Whistleblower*).
- (2) Perlindungan kepada Pengadu (*Whistleblower*) berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara atau Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sejak diterimanya laporan Pengadu.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. Menjaga Kerahasiaan Identitas Pengadu;
 - b. Memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
 - c. Memberikan bantuan hukum; dan
 - d. Meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang.
- (4) Pengadu (*Whistleblower*) yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk melaporkan pelanggaran penyelenggaraan Pemerintahan yang diketahuinya.
- (5) Dalam hal Pengadu (*Whistleblower*) berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan perlindungan terhadap karier, tindakan balasan administrasi kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 16 Mei 2024

BUPATI KONAWE UTARA, *g*



Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, *H*



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024 NOMOR 603